BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

UNUGIRI

NOTA KESEPAKATAN
(*MEMORANDUM OF AGRREMENT*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Dengan

UNIVERSITAS NAHDATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

Tentang

PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI UNIVERSITAS NAHDATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

Nomor : 009/PM.00.02/K.JI/12/2021
Nomor : 063/Unu-sg/MoA/XII/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-12-2021), Para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Moch. Zaenuri, S.T.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro
   Alamat : Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro

   Adalah pihak yang mewakili dan bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc.,MA
   Jabatan : Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama
   Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No.10, Jambean, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

   Adalah pihak yang mewakili dan bertindak atas nama Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal Peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang tertuang didalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
REGULASI

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 Huruf F menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
(2) Meningkatkan kesadaran Civitas Akademika terhadap sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan kampus.
(2) Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif berupa pelatihan diklat Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif dan pendampingan pemilihan dilingkungan kampus.
(3) Kuliah Tamu tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif pemilu dan Pemilihan.
(4) Pojok Pengawasan berupa penitipan / Hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro di perpustakaan Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
(5) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN.
(6) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pemilihan yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
(7) Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatangani dan dapat diperpanjang atau di akhiri atas kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Setiap tambahan pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

Bojonegoro, 09 Desember 2021

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Ketua	Wakil Rektor I
MOCH. ZAENURI, S.T.	**Dr. H. RIDLWAN HAMBALI, Lc.,MA**